SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 1 1981 SERI : D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: X Tahun 1980

Tentang:

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tahun Anggaran 1979/1980 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-undang No. 14 Tahun 1950 Peraturan tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 102 Tahun 1979 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No. I Tahun 1980 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 25 Agustus 1980 No. 1097/Ku.-320/Keu/SK/80.

MEMPERHATIKAN: Keputusan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Oktober 1980.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1979/1980.

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut:

1. **Perhitungan Anggaran Rutin:**

 Pendapatan sebesar Rp. 2.785.774.762,59

 Belanja sebesar Rp. 2.691.365.416,52

Dengan demikian sisa perhitungan Anggaran Rutin, lebih sebesar	Rp.	94.409.346,07
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan:		
Pendapatan sebesar	Rp.	1.242.893.377,83
Belanja sebesar	Rp.	1.245.098.532,33
Dengan demikian sisa Anggaran Pembangunan kurang sebesar...	Rp.	2.205.154,50
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1979/1980 lebih sebesar	Rp.	92.204.191,57

Pasal 2

(1) Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980 sebagai berikut:

1. Perhitungan Rutin.		
Pendapatan sebesar	Rp.	349.563.234,21
Belanja sebesar	Rp.	349.563.234,21
Dengan demikian Sisa Perhitungan Rutin	Rp.	— . —
2. Perhitungan Pembangunan		
Pendapatan sebesar	Rp.	2.320.370.907,93
Belanja sebesar	Rp.	2.320.370.907,93
Dengan demikian Sisa Perhitungan Pembangunan	Rp.	— . —
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1979/1980	Rp.	— . —

(2) Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada pasal 1 dan 2 tersebut di atas dimuat dalam model C.I yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal dan hari disahkannya.

Bandung, tanggal 27 Oktober 1980.

A.N. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
Wakil Ketua	
ttd.	ttd.
I. S U Y A T N A	**R.H. LILY SUMANTRI**

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 30 Januari 1981 No.153/Ku.330-Keu/SK/1981.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 30 Pebruari 1981 No. 1 Tahun 1981 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. D I H A R N A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003